

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN	iv
KESEDIAAN PUBLIKASI	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
E. Penegasan istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Teori Partisipasi Aktif.....	15

B. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.....	18
C. Dialog Dan Komunikasi.....	22
D. Pemulihan Keadaan.....	25
E. Pengampunan Rekonsiliasi.....	28
F. Keadilan Restoratif Dalam Fiqh Jinayyah.....	31
G. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Kehadiran Peneliti	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	46
H. Tahapan-Tahapan Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Paparan Data	49
B. Temuan penelitian	61
BAB V PEMBAHASAN	64
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat	64

B. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat Dan Berdasarkan Prespektif <i>Fiqh Jinayyah</i>	71
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B.Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85